



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Maman Bin Amsar**
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 02 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19-2-2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 19-2-2020., Nomor Sp kap.21/2020;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6-5--2020 sampai dengan tanggal 4-6-2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua tanggal sejak tanggal 5-6-2020 sampai dengan tanggal 3-8-2020;
7. Pengadilan Tinggi Jakarta No.2592 sejak tanggal 4-8-2020 s/d 02-09-2020'

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum: Rachmat Sumatri SH dan kawan-kawan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara, yang ditunjuk oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr. tanggal .
31-8-2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr. tanggal 6-5-2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr. tanggal ...6-5-2020. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 25 Agustus 2020 Nomor : Reg.Perk PDM-222/JKTUT/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAN bin AMSAR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAMAN bin AMSAR berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram (atau berat netto 0,2421 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2102 gram);
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-222/JKTUT/2020, tertanggal 27 April 2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAMAN bin AMSAR, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Satu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 19.00 WIB terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr. TOPAN (belum tertangkap) di daerah Harapan Indah Bekasi. Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut terdakwa membawanya ke rumah lalu menggunakannya sedikit dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan saksi AGUS di ruang depan rumah terdakwa di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, lalu datang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa kedatangan menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram dari atas meja di dalam kamar terdakwa. Kemudian atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0340/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2421 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2102 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugeng Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel.Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari didapatkannya informasi masyarakat tentang terdakwa MAMAN yang sering menyalahgunakan narkotika di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang selanjutnya atas informasi tersebut saksi, saksi KAKA AG US WIDARSA dan saksi EKO BUDI SANTOSO langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa kemudian dari hasil informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, lalu setelah dilakukan pengeledahan terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram dari atas meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi Kaka Agus Widarsa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel.Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari didapatkannya informasi masyarakat tentang terdakwa MAMAN yang sering menyalahgunakan narkoba di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang selanjutnya atas informasi tersebut saksi, saksi SUGENG RIYANTO dan saksi EKO BUDI SANTOSO langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa kemudian dari hasil informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, lalu setelah dilakukan pengeledahan terdakwa didapatkan menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram dari atas meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi Eko Budi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel.Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari didapatkannya informasi masyarakat tentang terdakwa MAMAN yang sering menyalahgunakan narkoba di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang selanjutnya atas informasi tersebut saksi, saksi SUGENG RIYANTO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.
- Bahwa kemudian dari hasil informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan



terhadap terdakwa di sebuah rumah Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, lalu setelah dilakukan pengeledahan terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram dari atas meja di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Maman Bin Amsar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram dari atas meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari Sdr. TOPAN (belum tertangkap) di daerah Harapan Indah Bekasi yang maksudnya adalah untuk digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut terdakwa membawanya ke rumah lalu menggunakannya sedikit dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian datang anggota Polsek Cilincing yang selanjutnya menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram (atau berat netto 0,2421 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2102 gram);
- 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram dari atas meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr. TOPAN (belum tertangkap) di daerah Harapan Indah Bekasi yang maksudnya adalah untuk digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut terdakwa membawanya ke rumah lalu menggunakannya sedikit dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0340/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2421 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2102 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Maman bin Amsar** sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram (atau berat netto 0,2421 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2102 gram) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild adalah merupakan narkotika?;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0340/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2421 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2102 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah terbukti bahwa barang bukti dalam perkara ini mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, artinya unsur ini telah terpenuhi telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti;

Menimbang bahwa berawal terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kp. Rawa Malang Kulon RT.005/010 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

Bahwa terdakwa ditangkap karena telah memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram dari atas meja di dalam kamar terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr. TOPAN (belum tertangkap) di daerah Harapan Indah Bekasi yang maksudnya adalah untuk digunakan oleh terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut terdakwa membawanya ke rumah lalu menggunakannya sedikit dan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0340/NNF/2020 tanggal 28 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2421 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2102 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan terdakwa yang telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa: 1) 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram (atau berat netto 0,2421 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2102 gram); 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Maman Bin Amsar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,30 gram (atau berat netto 0,2421 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,2102 gram); 2) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Senin, tanggal 07 September 2020**, oleh Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc. Ip. S.H., M.H. dan Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Parmin, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Tugiyanto, Bc. IP. S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmin, SH.